



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

DESSY LOVITA DARLIF, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tanggal lahir Jakarta/ 07 September 1977, Alamat Jl. KR. Kwitang IC No. 11, RT/RW 002/004, Kel. Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Januari 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan Permohonanan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bernama **DESSY LOVITA DARLIF** di lahirkan di Jakarta, 07 September 1977 dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama **H. DARLIF DJOHAR**, orang tua perempuan (ibu) bernama **Hj. WIRNA MERINA**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3171-LT-17122021-0034** yang mana nama pemohon tercatat dengan nama : **DESSY LOVITA DARLIF**

2. Bahwa, Pemohon memiliki dua nama yang berbeda di dalam Dokumen Kependudukan yaitu **DESSY LOVITA DARLIF** dan **DESSY DARLIF**

3. Dokumen – dokumen yang tercantum **DESSY LOVITA DARLIF**, yaitu:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3171-LT-17122021-0034**
- Kartu Tanda Penduduk Nomor: **3171044709730006**

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga Nomor: **3171040705121008**
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **460/17/XII/2015**
- 4. Dokumen – dokumen yang tercantum **DESSY DARLIF**, yaitu:
 - Paspor Republik Indonesia Nomor: **C4617706**
- 5. Bahwa, selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbesaan nama yang tercatat di Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Tanda Penduduk dimana di dalam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Tanda Penduduk, nama Pemohon tercatat **DESSY LOVINA DARLIF** dan di dalam Paspor Pemohon tertulis **DESSY DARLIF**, maka Pemohon memohon kepada hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar menetapkan nama Pemohon dalam paspor No. C4617706 orang yang bernama **DESSY DARLIF** dan **DESSY LOVITA DARLIF** dan tanggal lahir Pemohon semula 7 September 1973 menjadi 7 September 1977 ;
- 6. Bahwa untuk pembetulan nama pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam Paspor No. C4617706 yang bernama **DESSY DARLIF** menjadi **DESSY LOVITA DARLIF** dan tanggal lahir Pemohon semula **7 September 1973** menjadi **7 September 1977** ;
3. Memberi izin kepada pejabat Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat, untuk merubah nama Pemohon dalam paspor No. C4617706 dari nama **DESSY DARLIF** menjadi **DESSY LOVITA DARLIF** dan tanggal lahir Pemohon semula **7 September 1973** menjadi **7 September 1977** ;
4. Membayar biaya menurut ketentuan berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Permohonannya, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah 460/17/XII/2015, tertanggal 12 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-17122021-0034, tertanggal 17 Desember 2021, atas nama **DESSY LOVITA DARLIF**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PROVINSI DKI Jakarta, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **DESSY LOVITA DARLIF** (Pemohon) yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3171040705121008, tanggal 17-12-2021 dengan Kepala Keluarga **Hj. Wirna Merina**, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy paspor Republik Indonesia No. C4617706 atas nama DESSY DARLIF, yang dikeluarkan tanggal 23 September 2019, berlaku sampai 23 September 2024, oleh kantor Imigrasi Jakarta Pusat, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Certificate Nomor 089-11/STIE-S/X/2006, atas nama DESSY LOVITA, ID 2002-11-580, lahir di Jakarta 7 September 1977, Program study Manajemen, yang diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan No. 002/WRI-SKET/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021, yang di beri tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy P-1 s/d P-7 kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Saksi Brama Yudha dan saksi Fahriani, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti-bukti surat ataupun saksi-saksi dan menyatakan cukup serta mohon Penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap terangkum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang perbaikan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon No C4617706;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. KR. Kwitang IC No. 11, RT/RW 002/004, Kel. Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (Akta Nikah Pemohon dengan suaminya), P-2 (Akta Kelahiran Pemohon), P-3 (KTP Pemohon), P-4 (Kartu Keluarga Pemohon), nama Pemohon adalah Dessy Lovita Darlif, yang lahir di Jakarta tanggal 7 September 1977;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 adalah Certificate Nomor 089-11/STIE-S/X/2006, yang ditandatangani oleh Rektor tanggal 22 November 2013, yang dikeluarkan oleh KALBIS Institute tanggal 20 Oktober 2006, atas nama DESSY LOVITA, ID 2002-11-580, lahir di Jakarta, 7 September 1977, Program study Manajemen, kemudian berdasarkan bukti surat P-7 yaitu Surat Keterangan No. 002/WRI-SKET/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh KALBIS Institute, yang menerangkan bahwa Dessy Lovita Darlif, Nomor Induk 200211580, Program Sarjana (S1), Program Studi Manajemen, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 September 1977, yang merupakan alumni STIE SUPRA, yang saat ini beralih bentuk menjadi KALBIS Institute (Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis), kemudian menerangkan pada dokumen ijazah dan transkrip nilai terdapat kesalahan penulisan nama, dalam ijazah dan transkrip Nilai tertulis Dessy Lovita, yang benar sesuai dengan KTP adalah Dessy Lovita Darlif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yang didukung dengan bukti surat P-7, dimana nama Pemohon adalah Dessy Lovita Darlif yang lahir di Jakarta tanggal 7 September 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu saksi Brama Yudha yang merupakan sepupu Pemohon, saksi Fahriani yang merupakan teman Pemohon sama-sama sekolah di SMP, sampai sekarang masih berteman, yang sama-sama menerangkan Pemohon bernama Dessy Lovita Darlif, yang lahir di Jakarta tanggal 7 September 1973, saksi Brama Yudha mengetahui dari KTP Pemohon, sedangkan saksi Fahriani mengetahui karena sama-sama satu sekolah dan pernah satu kelas, dimana saksi lahir tahun 1972;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan, benar keterangan saksi-saksi tersebut, akan tetapi di tahun 2015, semua dokumen Pemohon tanggal lahirnya tercantum tanggal 7 September 1977, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan tanggal lahir Pemohon 7 September 1977;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-5 yaitu paspor Republik Indonesia No C4617706, atas nama DESSY DARLIF, yang dikeluarkan tanggal 23 September 2019, berlaku sampai 23 September 2024, oleh kantor Imigrasi Jakarta Pusat, tercantum nama Pemohon Dessy Larif, yang lahir di Jakarta tanggal 7 September 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa nama Pemohon adalah **Dessy Lovita Darlif**, yang lahir di Jakarta tanggal 7 September 1977, maka dengan demikian Pemohonan Pemohon dalam petitum ke-2 dan ke-3 mengenai perbaikan nama Pemohon dalam bukti surat P-5 yaitu paspor Republik Indonesia No C4617706, yang dikeluarkan tanggal 23 September 2019, berlaku sampai 23 September 2024, oleh kantor Imigrasi Jakarta Pusat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia dan peraturan yang bersangkutan lainnya juga Surat Edaran Mahkamah Agung RI ;

MENETAPKAN :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2) Menetapkan nama Pemohon dalam paspor No. C4617706 yang bernama **DESSY DARLIF** menjadi **DESSY LOVITA DARLIF** dan tanggal lahir Pemohon semula **7 September 1973** menjadi **7 September 1977**;
- 3) Memberi izin kepada pejabat Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat, untuk merubah nama Pemohon dalam paspor No. C4617706 dari nama **DESSY DARLIF** menjadi **DESSY LOVITA DARLIF** dan tanggal lahir Pemohon semula **7 September 1973** menjadi **7 September 1977**;
- 4) Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **26 Januari 2022**, oleh **ASTRIWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst tanggal 11 Januari 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh **MARTHA ASRI KUSUMA, S.H., M.Hum**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARTHA ASRI KUSUMA, S.H., M.Hum.

ASTRIWATI, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 100.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)